BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan belum berhasil dengan baik, kesimpulan ini didasarkan pada:

1. Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah ditentukan. Sebagai kelompok sasaran para korban tindak kekerasan telah mendapatkan pelayanan dari Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK).
2. Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tersebut telah sesuai dengan desain program yang telah dibuat, seperti semua korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang maksimal, dari petama kali mereka datang langsung di dampingi oleh pendamping hingga saat peradilan dan sampai pada tahap pemulihan korban.

3. Sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah cukup bagus,tetapi hanya saja terbentur kendala dari sumber daya kepolisian hal ini tercermin dari jarang sekali aparat kepolisian yang stand by di UPTPKTK, padahal aparat kepolisian yang sangat berperan penting dalam proses pendampingan.
4. Fasilitas pada Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) sudah sangat memadai sekali, seperti adanya kamar tidur,pakaian,makanan untuk si korban dan juga fasilitas seperti kamar mandi,air bersih, televisi dll yang bisa membuat korban merasa aman dan nyaman sudah terpenuhi di Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, di atas maka saran yang diberikan peneliti adalah:

Diharapkan bagi instansi terkait untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan publik khususnya pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Karena peneliti menggunakan konsep evaluasi formatif, penelitian tidak sampai pada penilaian terhadap dampak yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sehingga tidak dapat diketahui apakah tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana atau belum.

Saran peneliti terhadap masalah ini adalah penilaian terhadap dampak diperlukan dalam sebuah evaluasi kebijakan agar dapat memperbaiki masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini terutama masalah yang berkaitan dengan penerapan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Jika penilaian terhadap dampak pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan maka kita dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut atau belum.